### **ABSTRAK**

# PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK

#### Oleh

## DEA AMANDA KESUMA

Kasus aborsi pada anak sering terjadi dikarenakan pergaulan yang terlalu bebas dan tidak ada Batasan. Ditambah dengan teknologi yang sudah sangat canggih dan maju dimana kita bbisa mengakses apapun itu termasuk hal negatif seperti pornografi, yang mengawali rasa penasaran yang ada pada anak untuk mecoba hal tersebut tanpa mengetahui apa yang akan diakibatkannya. Disini peranan polisi dalam menanggulangi kasus aborsi yang dilakukan oleh anak ini sangatlah penting. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak dan Apasajakah Faktor Faktor Penghambat Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normative juga yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Derah Lampung dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum UNILA. Pengumpulan data dengan studi Pustaka. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa terdapatnya kasus aborsi yang ada pada anak layak untuk diperhatikan. Peranan penyidik dalam menanggulangi kasus tindak pidana aborsi ini yaitu dengan melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan penyidikan yang ada, dimana proses penyidikan kasus ini hampir sama dengan penyidikan kasus lainnya yaitu berawal dari laporan masyarakat, mendatangi tkp, otopsi pada janin, pengumpulan barang bukti untuk menemukan tersangka, melakukan penangkapan dan melakukan rekontruksi ulang. Selain melaksanakan proses penyidik tetapi juga melakukan tindakan penanggulangan lainnya seperti mengantisipasi agar tidak terjadi kasus selanjutnya. Salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan

## Dea Amanda Kesuma

bekerja sama dengan pihak sekolah mengenai bahaya narkoba dan juga seks bebas. Faktor penghambat bagi penyidik dalam menjalankan perannya untuk menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak yaitu, dalam proses penyidikan sulitnya menemukan barang bukti menganai kasus tersebut, Tertutupnya komunikasi dari sang anak, dan tidak kooperatifnya keluarga disaat menangani kasus, sehingga sulit mendapatkan informasi.

Saran dalam penelitian ini adalah dibutuhkan terdapatnya aturan hukum yang memiliki ketegasan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam aturan yang ada pada aparatur penegak hukum agar dapat lebih memanfaatkan aturan hukum yang ada untuk menanggulangi kasus ini. Adanya pertanggungjawaban yang jelas untuk memberikan efek jera kepada pelaku aborsi dengan tegas, melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan oleh badan penegak hukum yang berkaitan tentang kesehatan reproduksi maupun perempuan dan anak anak, dikalangan sekolah SD, SMP, dan SMA, lingkungan perkuliahan, juga masyarakat umum lainnya, pelatihan kepada tenaga medis yang berkompeten terhadap bidangnya, agar tidak melaksanakan aborsi di luar peraturan hukum yang ada, dan menghadirkan aparatur wanita dalam hal ini dimana biasanya anak tersendiri akan lebih bisa terbuka dan tidak malu saat ditangani oleh aparatur wanita untuk kasus ini.

Kata Kunci: Peran Penyidik, Menanggulangi Tindak Pidana, Aborsi, Anak